



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 25 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PADANG SIKABU
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
DI KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan dibentuk PPS;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) **TONI ANTURI** Kelurahan Padang Sikabu, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas di PPS perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Penganti Antar Waktu (PAW);
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 39/Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2013 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2013 – 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 03/Kpts/KPU-Pyk-003.435146/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-nama Anggota PPS Se-Kota Payakumbuh Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh.

Memperhatikan :

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 2 Maret 2014 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Sikabu

Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh.

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat nama yang tersebut pada kolom 4 lampiran surat keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Sikabu Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KETIGA : Mengangkat nama yang tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Sikabu Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 melanjutkan masa tugas anggota PPS yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai September 2014.
- KELIMA : Besar honorium dan jumlah bulan honorarium disesuaikan dengan anggaran / DIPA yang tersedia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat di Padang;
 2. Kepala KPPN Bukittinggi
 3. Lurah Padang Sikabu;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 Maret 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUTH
Sekretaris



KETUA,
Ttd.
HETTA MANBAYU, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Payakumbuh
Nomor : 25 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2014
Tanggal : 2 Maret 2014

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PADANG SIKABU
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH**

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ALIZAR	Anggota PPS Kelurahan Padang Sikabu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.	Menggantikan Sdr. TONI ANTURI

KETUA,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris

BENI MURTIKA